



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/203/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, maka menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

- 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;

- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian, dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 3. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/203/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN / UNSUR DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
I. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Ketua Harian
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Sekretaris II
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
10.	Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota

14.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
15.	Pengawas Benih Tanaman Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
17.	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
18.	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.HSS	Anggota
II. UNSUR NON PEMERINTAH		
1.	Ketua Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air Kusambi Daerah Irigasi Kec. Telaga Langsat	Anggota
2.	Ketua kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air Hampang batu, Daerah irigasi Kec. Sungai raya	Anggota
3.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Kinaluyan Desa Padang Batung Kec. Padang Batung	Anggota
4.	Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Karya Tani Membangun Kec. Simpur	Anggota
5.	Ketua Kelompok Tani Bina Baru Kec. Daha Barat	Anggota
6.	Ketua Kelompok Tani Berkat Bersatu Kec. Daha Selatan	Anggota
7.	Ketua Kelompok Tani Garis Manuntung Kec. Kandangan	Anggota
8.	Ketua Kelompok Tani Pulang Ari Kec. Telaga Langsat	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR